

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen narkoba dan psikotropika. Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukkan masyarakat, tinggi nya angka depresi, banyaknya anak anak yang kurang perhatian dari orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut, salah satunya adalah keberadaan dari narkoba dan psikotropika.

Pada dasar nya keberadaan narkoba dan psikotropika sendiri digunakan sebagai alat yang digunakan dalam kesehatan. namun seiring semakin maju nya jaman membuat fungsi dari narkoba dan psikotropika itu juga berbeda sehingga terjadinya penyalahgunaan akan narkoba dan psikotropika yang membuat adanya tindak pidananya.

Bahaya dan akibat dari penyalagunaan narkoba tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau

lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum.<sup>1</sup>

Peredaran gelap dan Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran ilegal narkotika dan psikotropika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika dan psikotropika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen narkotika dan psikotropika.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Begitu pula halnya dengan Psikotropika, Psikotropika

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao "*Tindak Pidana Narkotika*", Ghalia Indonesia, Jakarta 2005 hal 49

adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Narkotika dan Psikotropika lebih dikenal dengan nama Narkoba.

Berikut data yang saya ambil di tingkat penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di wilayah kerja Polres terkhusus daerah kabupaten serdang bedagai Tahun 2018 s/d Tahun 2020

**DATA JUMLAH TINDAK PIDANA KASUS NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA</b>
2018	139
2019	201
2020	326
<b>JUMLAH</b>	<b>666</b>

Sumber data : Polres Serdang bedagai Kota Dari Tahun 2018-2020

Berdasarkan Data yang saya ambil bahwa ,jumlah tindak pidana khusus narkotika dan psikotropika wilayah hukum polres serdang bedagai adalah pada tahun 2018 jumlah

tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 139 kasus, pada tahun 2019 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 201 kasus, pada tahun 2020 jumlah tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah 326 kasus, dan berdasarkan hasil survei yang saya ambil di daerah khusus kepolisian negara Indonesia yang berada di daerah serdang berbagai .

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.<sup>2</sup>

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, Kepolisian merupakan salah satu pihak terdepan dan yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika ini. Untuk itu, perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Mengingat narkoba dan psikotropika makin hari makin bertambah penggunaannya dan semakin berkembang di

---

<sup>2</sup> Anton Sudanto , "*Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia* ". Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hal.143

Indonesia. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya dalam menanggulangi yang dilaksanakan kepolisian khususnya Daerah Polres Serdang Bedagai dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses menanggulangi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika

Realisasi dari menanggulangi pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika tentu tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika kepada penyidik Kepolisian.

Berdasarkan uraian atas, bahwa penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ” (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas sebagaimana yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai?

2. Apa saja yang kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum polres Serdang Bedagai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala lembaga kepolisian polres serdang bedagai dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba dan Psikotropika

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika

#### 2. manfaat praktis,

penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum khususnya polisi dalam penegakan dan penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika terhadap

penggunaan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai, memberikan gambaran bagaimana polisi dapat bekerja dalam memberikan pembelajaran terhadap bahayanya tindak pidana narkoba dan juga memberikan masukan dalam menyelesaikan kendala pelaksanaan dalam kasus narkoba dan psikotropika oleh polisi terhadap tindak pidana Narkoba dan Psikotropika.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi Penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelas Sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan sebagai penambahan pengetahuan tentang peranan lembaga kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Narkoba dan psikotropika

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, pada zaman itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap Dewa-dewa.<sup>3</sup> Istilah “polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata “polisi” sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh negara Masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut Kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Demikianlah di dapatkan istilah yang Berbeda-beda menurut bahasanya seperti “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Negeri

---

<sup>3</sup> I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam penegakan Hukum serta perlindungan Ham*. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 1



Belanda. Istilah Polisi dalam bahasa Indonesia adalah hasil proses Indonesiasi dari Istilah “*politie*” dari bahasa Belanda.<sup>4</sup>

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan Kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya); juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya).<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) Kepolisian adalah segala Hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>4</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Sendaan, Jakarta, 1984, Hal. 16

<sup>5</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 886

Dengan Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

## **2. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

Sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Semua tugas tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum tugas dari Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Demi mendukung tugas pokok dari Kepolisian tersebut, maka polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Polri sebagai lembaga negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>6</sup>. Dengan menjalankan Tugas-tugas tersebut maka Kepolisian memiliki fungsi sebagaimana adanya sesuai dengan Pasal 2 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

---

<sup>6</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 117

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>7</sup> Kode etik Profesi polri mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota polri dan pengembalian fungsi kepolisian lainnya jika melanggar Kode etik profesi polri.<sup>8</sup>

Pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Demi dapat mencapai fungsi tersebut Kepolisian Republik Indonesia Dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

### **3. Wewenang Kepolisian**

Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian memiliki wewenang dalam rangka menyelenggarakan Tugas-tugasnya, maka dari itu Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Agus Raharjo, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011, Hal. 390

<sup>8</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, Hal. 178

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian dalam menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Psikotropika**

### **1. Pengertian Narkotika dan Psikotropika**

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius atau membuat rasa lumpuh sehingga tidak merasakan Apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu

yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), Bahan-bahan pembius dan obat bius. Narkotika yang merupakan bagian dari narkoba yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan Pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi Obat-obatan maka Jenis-jenis Narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini,serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi bangsa.<sup>9</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan Pengaruh-pengaruh tertentu bagi Orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuhnya.berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

---

<sup>9</sup> .Moh.Taufik Makarao, *Op Cit*, Hal. 19



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.<sup>10</sup>

Berikut beberapa pengertian Narkotika menurut para ahli :

a. Smith Kline dan French Clinical Staff

Narkotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone).

Artinya ialah

Narkotika Zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan Zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral, dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, Zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)

b. Menurut Soedjono D,

Pengertian Narkotika yaitu merupakan suatu zat yang bila dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai, sehingga dapat membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai tersebut. Efek dari penggunaan Narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> F Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, Hal. 3

<sup>11</sup> Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983, Hal.

c. Hari Sasangka

Menjelaskan bahwa defenisi lain Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari Benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintesis yang menghasilkan Zat- zat, Obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.<sup>12</sup> Selain pengertian dari Narkotika juga terdapat pengertian dari Psikotropika dalam hal ini sebagai berikut :

Pengertian dari Psikotropika menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dari pengertian diatas menekankan adanya batasan dari ruang lingkup Psikotropika yang dipersempit, yaitu zat atau obat yang bukan Narkotika dengan maskud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup dari Narkotika. Karena jika tidak dibatasi maka akan terjadi kesulitan dalam membedakan antara zat ata obat mana yang tergolong Psikotropika dengan zat atau obat yang tergolong Narkotika.

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaanya. Mental dan perilaku pengguna

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, jakarta, 2003, Hal. 34

menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi Psikotropika<sup>13</sup>

Meskipun Psikotropika bermanfaat bagi dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan dan pengobatan, namun jika disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan standard dari pengobatan, terlebih apabila jika disertai dengan peredaran Psikotropika secara ilegal maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan pada perseorangan maupun masyarakat.

## **2. Jenis jenis Narkotika dan Psikotropika**

### **A. Jenis Narkotika**

Penggolongan tidak sama banyaknya dengan penggolongan psikotropika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III<sup>14</sup>.

#### **➤ Narkotika golongan I**

Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>15</sup> yaitu antara lain :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

---

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 63

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hal. 25

<sup>15</sup> Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013, Hal. 47

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

➤ **Narkotika golongan II**

Narkotika golongan II merupakan jenis Narkotika yang memiliki kekuatan adiktif kuat dan menyebabkan ketergantungan. biasanya Narkotika golongan ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan penelitian. Antara lain yaitu :

1. *Alfasetilmetadol*
2. *Alfameprodina*
3. *Alfametadol*
4. *Alfaprodina*
5. *Alfentanil*
6. *Allilprodina*
7. *Anileridina*
8. *Asetilmetadol*
9. *Benzetidin*

➤ **Narkotika Golongan III**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. antara lain yaitu :

1. *Asetildihidrokodeina*
2. *Dekstropropoksifena*
3. *Dihidrokodeina*
4. *Etilmorfina*
5. *Kodeina*

6. *Nikodikodina*

7. *Nikokodina*

8. *Norkodeina*

9. *Polkodina*

## B. Jenis Psikotropika

Adapun mengenai penggolongan Jenis-jenis psikotropika diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika bahwa Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.

### ➤ **Psikotropika golongan I**

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain yaitu :

1. *Deskloroketamin*

2. *2f-Deskloroketamin*

### ➤ **Psikotropika golongan II**

Psikotropika golongan II adalah Psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

1. *Amineptina*

2. *Metilfenidat*

3. *Sekobarbital*

4. *Etilfenidat*

5. *Etizolam*

6. *Diclazepam*

➤ **Psikotropika golongan III**

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain yaitu:

1. *Kodein*

2. *Flunitrazepam*

3. *Pentobarbital*

4. *Buprenorfin*

5. *Pentazosin,*

6. *Glutetimid*

➤ **Psikotropika golongan IV**

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. antara lain yaitu :

1. *Diazepam*

2. *Nitrazepam*

3. *Estazolam*

4. *Clobazam*

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup>

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>17</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Tindak pidana adalah bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan. Dikatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 153

<sup>17</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 67



telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>18</sup>

Dalam ilmu hukum terdapat perbedaan antara istilah hukuman dengan istilah pidana. Istilah hukuman merupakan istilah yang umum digunakan oleh masyarakat, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, melainkan juga dalam istilah sehari-hari dibidang agama, moral, pendidikan dan sebagainya. tindak pidana harusla diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Dalam kuhp tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

---

<sup>18</sup> 1 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.33

<sup>19</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hal. 5

Beberapa defenisi tindak pidana menurut para ahli :

- a. J.E. Jonkers, merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (wederrescbttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
- c. Simons, merumuskan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
- d. Pompe, Secara teoritis Tindak pidana (*strafbaarfeit*) dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21</sup>
- e. Menurut J.Bauman, perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>

Untuk mempermudah pengertian atas tindak pidana narkotika, menurut Pasal 1 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op cit*, Hal. 69

<sup>21</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 180

<sup>22</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Raja Grafindo Persada, Malang 2009, hal.106

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Maka tindak pidana Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau melawan Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Narkotika, dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan-ketentuan yang lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Begitu juga dengan tindak pidana Psicotropika yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau melawan Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Psicotropika. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu :

1. bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
2. janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op Cit*, Hal. 6

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika

Pada dasarnya tindak Narkotika dan Psikotropika adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang tercela, dalam suatu tindak pidana tentu tidak lepas dari Unsur-unsurnya, terdapat beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana Narkotika tergantung pada Pasal mana yang mengatur, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di setiap pasal yang mengatur unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

Contoh unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 111 adalah

- a. Setiap orang , Tanpa hak atau melawan hukum
- b. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 112

- a. Setiap orang, Tanpa hak melawan hukum
- b. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

unsur tindak Pidana Narkotika dalam Pasal 113

- a. Setiap orang, Tanpa hak atau melawan hukum
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 114

- a. Setiap orang, Tanpa hak atau melawan hukum
- b. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 115

- a. Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan I

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 116

- a. Setiap Orang, Tanpa hak atau melawan hukum
- b. menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 117

- a. Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 118

- a. Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 119

- a. Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum
- b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan II

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 120

- a. Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II.

unsur tindak Pidana Narkotika dalam Pasal 121

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

- b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan II

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 122

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan II.

Unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 123

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.
- b. Menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan II untuk orang lain

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 124

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan III.

Unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 125

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum.
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika Golongan III.

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 126

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b. Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain, memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain

unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 127

- a. Setiap penyalahgunaan

- b. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, Narkotika Golongan III bagi diri sendiri

unsur tindak pidana Narkotika dalam Pasal 128

- a. Orang tua, wali dari pecandu yang belum cukup umur.
- b. Yang Sengaja tidak melapor

unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 129

- a. Setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk Pembuatan Narkotika.

Selain itu mengenai unsur dari tindak pidana Psikotropika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam hal ini alur dari peredarannya sudah dikemas dalam suatu pengawasan yang ketat melalui perizinan dan setiap hal yang bertentangan dengan izin tersebut maka akan dikatakan sebagai tindak pidana Psikotropika. Jika ditelaah maka akan ditemukan beberapa unsur sebagai sebuah tindak pidana Psikotropika :

- a. Subjek tindak pidana Psikotropika dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian. Bagian pertama, bersifat individual, contohnya para pengguna Psikotropika tanpa izin, para pengedar yang ilegal. Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara

illegal melakukan peredaran Psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Objek dari tindak pidana Psikotropika adalah bahan-bahan Psikotropika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.
- c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna Psikotropika secara individual bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika selain yang ditentukan sesuai kepentingannya.
- d. badan hukum dengan cara melakukan tindak pidana bersifat illegal, dapat digolongkan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:
  1. Memproduksi, melakukan pengangkutan Psikotropika tanpa label.
  2. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan Psikotropika tidak sesuai ketentuan.
  3. Mengimpor, mengekspor Psikotropika selain yang ditentukan

#### **5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika**

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum pidana”/KUHP yaitu terdapat pada buku II dan III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis:

1. Kepentingan hukum perorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan Hukum Negara



Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) Pasal 104 s.d. 569. “kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.<sup>24</sup>

Jenis-jenis tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini :<sup>25</sup>

- a. Penyalahgunaan/ melebihi dosis hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti:
  - 1) membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain
  - 2) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
  - 3) Berusaha agar menemukan arti dari pada kehidupan
  - 4) Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
  - 5) Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan pergaulan lingkungan .
  - 6) Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

---

<sup>24</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op cit*, Hal. 41-42

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 45

b. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun Internasional.

c. Jual beli Narkotika

ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan. Sama halnya dengan jenis tindak pidana diatas, Psikotropika juga memiliki jenis tindak pidana yang hampir mirip antara lain :

1. Penyalahgunaan obat

Obat yang digunakan melebihi dosis yang seharusnya bahkan terkadang tidak ada anjuran dari dokter yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Psikotropika.

2. Pengedaran dari Psikotropika

Pengedaran dari obat-obatan Psikotropika yang dilakukan secara ilegal oleh para pengedar baik secara individual maupun dalam bentuk badan hukum.

**C.Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Psikotropika**

Mengingat permasalahan Narkotika dan Psikotropika yang semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini maka perlu dilakukakn langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif.dalam hal ini perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan fungsi penegakan gukum perlu dikaitkan instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

kegiatan instansi/departemen yang terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di bidang penegakan hukum meliputi : penyidikan lalu lintas gelap narkotika termasuk kulvutasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh Polri dan PPNS Depkes penuntutan tindak pidana narkotika untuk diteruskan pengajuan perkaranya ke pengadilan ditangani oleh kejaksaan; penyidikan perkara oleh pengadilan; dan pembinaan/resosialisasi ditangani oleh Lembaga Perasyarakatan dan Balai Bispda dan Lembaga sosial Lainnya.<sup>26</sup>

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Penegakan hukum terhadap perkembangan dari kejahatan Narkotika dan Psikotropika dengan modus operandi dan dengan menggunakan teknologi yang canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas terhadap penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, bertitik tolak pada pandangan tersebut, konsep penegakan hukum yang tepat berdaya guna dan berhasil adalah konsep penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, Hal. 34-35

<sup>27</sup> I Gede Darmawan Ardika, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 288

## b. Pengobatan dan Rehabilitasi

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.<sup>28</sup>

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>29</sup>

Perlunya untuk memperbaiki dan mengevaluasi daya guna dan hasil guna dari fasilitas rehabilitasi, sehingga dapat diformulasikan teknik dan indikasi yang relevan dalam upaya mencapai sasaran pengobatan dan rehabilitasi tersebut.

---

<sup>28</sup> Yuliana Yuli W, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.10 No.1, 2019, Hal. 142

<sup>29</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kewajiban Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, Hal .2

### c. Penyebarluasan

salah satu upaya penanggulangan kejahatan narkotika adalah dengan upaya cara penyebarluasan bahaya dari narkotika dan Psikotropika. Masalah narkotika dan Psikotropika merupakan masalah nasional oleh karena itu dibutuhkan upaya kerjasama kepada setiap lapisan masyarakat.

Penyuluhan merupakan cara untuk mengenalkan, memberi penghayatan dan kemampuan kepada seorang atau kelompok orang tentang upaya penanggulangan dan bahaya Narkotika dan Psikotropika. Metode-metode yang dapat digunakan dalam melakukan penyuluhan Narkotika dan Psikotropika dapat melalui sosialisasi, ceramah, temu wicara atau pemutaran film tentang penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika dan Psikotropika di wilayah hukum Polres SerdangBedagai?
2. Apasaja yang kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika dan Psikotropika di wilayah hukum Polres SerdangBedagai?

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup> Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan, adalah penelitian hukum yang melakukan pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini
2. Yuridis empiris yang artinya adalah penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Polres Serdang Bedagai, dengan cara meminta data-data tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dan juga melakukan wawancara dengan satuan reserse narkoba yang menangani eksekusi dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan atas data yang telah didapatkan.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang didapatkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan satuan reserse narkoba Polres serdang bedagai.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai tindak pidana yang dihadapi

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode secara kualitatif yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi lapangan (*field research*) di Polres

Serdang Bedagai. Dan juga melihat pada danUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danUndang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### **F. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sosiologis yuridis yang digunakan dalam upaya yang bersifat preventif dengan cara menguraikan, membahas, menafsir, temuan-temuan penelitian dengan sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk tabel untuk data kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kuantitatif, yaitu mengelompokkan data-data yang diperoleh, yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti kebenarannya., kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kebenaran yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.